



Pemberdayaan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan

Mutia Nur Fadhillah Ruslan^{1,*}, Pipit Somefotorono Majid¹, Sabrina Hidayat¹, Arfa¹

¹Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit: 17 November 2025

Revisi: 23 November 2025

Diterima: 28 November 2025

Diterbitkan: 30 November 2025

Kata Kunci

Rumah Tahanan, Narapidanan, Tahanan,
Hak Warga Binaan

Correspondence

E-mail: dillaruslan@uho.ac.id*

A B S T R A K

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tahanan adalah individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa maupun terpidana dan ditempatkan dalam rumah tahanan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Penting untuk dipahami bahwa penahanan adalah pembatasan hak kebebasan fisik seseorang, bukan penghilangan terhadap hak-hak lainnya sebagai manusia. Oleh karena itu, tahanan tetap memiliki hak-hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Sayangnya, dalam praktiknya, masih sering dijumpai kasus-kasus di mana para tahanan tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara optimal. Berbagai laporan dari lembaga pemantau HAM menunjukkan bahwa di sejumlah rumah tahanan terjadi pelanggaran hak tahanan, seperti overstay (penahanan melebihi waktu yang ditentukan), kekerasan fisik dan psikis, keterbatasan akses bantuan hukum, hingga kondisi fasilitas yang tidak layak huni. Salah satu penyebab mendasar dari kondisi ini adalah minimnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh para tahanan mengenai hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung. Melalui kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo yang berjudul "Pemberdayaan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan" bekerja sama dengan Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha kabupaten Konawe melaksanakan pengabdian hukum dalam rangka memastikan tahanan mengetahui dan menyadari hak-hak yang seharusnya warga binaan dapatkan hingga memberikan rekomendasi praktis kepada pihak pengelola Rutan terkait strategi pemenuhan hak-hak tahanan agar lebih optimal sesuai prinsip hak asasi manusia.

Abstract

In the context of criminal law in Indonesia, prisoners are individuals who are suspects, defendants, or convicts and are placed in detention centers based on applicable criminal procedural law provisions. It is important to understand that detention is a restriction of a person's physical freedom, not a deprivation of their other rights as a human being. Therefore, detainees still have fundamental rights that must be respected and protected by the state. Unfortunately, in practice, there are still many cases where detainees do not have their rights fully fulfilled. Various reports from human rights monitoring agencies show that in a number of detention centers there are violations of detainee rights, such as overstay (detention exceeding the specified time), physical and psychological violence, limited access to legal aid, and uninhabitable facilities. One of the fundamental causes of this condition is the lack of legal understanding among detainees regarding their rights during the legal process. Through the Halu Oleo University Internal Community Partnership Program entitled "Empowering Inmates at the Unaaha Class IIB Detention Center in Fulfilling Prisoners' Rights -Rights of Prisoners," in collaboration with the Unaaha Class IIB Prison in Konawe Regency, carried out legal services to ensure that prisoners know and are aware of the rights that inmates should receive, and to provide practical recommendations to prison management regarding strategies for fulfilling prisoners' rights in a more optimal manner in accordance with human rights principles.





1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum tentu mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mematuhi hukum yang berlaku, oleh karena itu setiap tindakan yang berlawanan hukum, akan diselesaikan secara hukum. Beberapa konsekuensi pun akan dialami oleh pihak yang menjadi aktor dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Pada kondisi dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka aparat penegak hukum akan berperan secara langsung dalam proses pemidanaan. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri.[1]

Hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *ultimum remedium*, yakni menempatkan hukuman pidana sebagai upaya atau alternatif terakhir dalam rangkaian proses penegakan hukum. Prinsip tersebut berarti bahwa pemenjaraan merupakan upaya terakhir yang diterapkan apabila sanksi-sanksi hukum lain tidak lagi dapat dilakukan.[2]

Dalam pelaksanaan hukum pidana yang ada maka Negara Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi warga negara yang bebas, tetapi juga mencakup mereka yang sedang menjalani proses hukum, termasuk para tahanan yang berada di rumah tahanan negara (rutan). Dalam konteks hukum pidana, tahanan adalah individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa maupun terpidana dan ditempatkan dalam rumah tahanan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.[3]

Sistem pemasyarakatan di Indonesia lahir karena sistem kepenjaraan yang dahulu diterapkan sudah tidak lagi relevan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4] Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyadarkan dan memperbaiki warga binaan pemasyarakatan agar tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial di masyarakat.[5] Sementara itu, sistem kepenjaraan lebih menitikberatkan pada unsur balas dendam dan penjaraan sehingga tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam pembentukan Undang-Undang Pemasyarakatan.[6]

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi muara akhir dari penyelenggaraan proses peradilan. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[7] Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.[8]

Penting untuk dipahami bahwa penahanan adalah pembatasan hak kebebasan fisik seseorang, bukan penghilangan terhadap hak-hak lainnya sebagai manusia. Oleh karena itu, tahanan tetap

memiliki hak-hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hak atas bantuan hukum, hak atas kesehatan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan penasihat hukum, serta hak atas kebebasan beragama.[9]

Sayangnya, dalam praktiknya, masih sering dijumpai kasus-kasus di mana para tahanan tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara optimal. Berbagai laporan dari lembaga pemantau HAM menunjukkan bahwa di sejumlah rumah tahanan terjadi pelanggaran hak tahanan, seperti overstay (penahanan melebihi waktu yang ditentukan), kekerasan fisik dan psikis, keterbatasan akses bantuan hukum, hingga kondisi fasilitas yang tidak layak huni.[10] Salah satu penyebab mendasar dari kondisi ini adalah minimnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh para tahanan mengenai hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung.

Tahanan yang tidak memahami posisi hukumnya dan hak-haknya secara utuh cenderung pasif dan tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara legal. Dalam situasi seperti itu, ketergantungan terhadap petugas sangat tinggi, sementara mekanisme kontrol internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum masih terbatas. Oleh karena itu, Pemberdayaan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Unaha Dalam Pemenuhan Hak-hak Tahanan dapat menjadi solusi dalam meminimalisasi ketidak tahuan terhadap hak-hak tersebut.

2. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan ini menggunakan metode penyuluhan dengan cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 13 November 2025 Pukul 10.00 – 01.00 WITA dan berlokasi di AULA Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaha. Metode penyuluhan hukum diselenggarakan dengan metode langsung yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan audience yaitu Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Unaha. Berikut proses pengembangan program pengabdian masyarakat:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

1. Melakukan komunikasi penjajakan dengan mitra kegiatan pengabdian, yaitu Lembaga Permasalahan Rumah Tahanan Kelas IIB Unaha untuk mendiskusikan peta permasalahan yang dihadapi mitra dan rencana solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan

tersebut, sehingga dapat dirumuskan desain kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan September 2025.

2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) antara tim pengabdian dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Forum ini difokuskan pada pembahasan detail teknis mengenai rencana desain kegiatan, materi yang diberikan, segmentasi peserta, jumlah peserta, durasi kegiatan, waktu kegiatan, serta tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober 2025.
3. Kegiatan penyuluhan Hukum yang dilakukan dalam bentuk Penjelasan materi tentang Pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada warga binaan. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai apa saja yang merupakan hak warga binaan, baik itu tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Hal ini sebagai wujud edukasi kepada masyarakat desa mitra. Kegiatan ini di buka oleh Kepala RUTAN Kelas IIB Unaaha dan diikuti oleh 100 orang warga binaan serta didampingi oleh beberapa orang pegawai RUTAN.
4. Tahapan kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan dokumentasi kegiatan yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal Ber-ISSN dan Media Online.
5. Tahapan terakhir, tim pengabdian akan menyusun laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai dokumentasi serta bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan metode pendidikan/edukasi kepada warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada warga binaan terkait hak-hak dasar yang melekat selama menjalani masa tahanan, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pelayanan ibadah, dan perlindungan hukum Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 14 November 2025 Pada Pukul 10.00-01.00 WITA dengan melibatkan 4 (empat) dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum.



Gambar 2. Peserta Kegiatan

Materi yang dijelaskan oleh narasumber adalah terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Para peserta adalah penghuni Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha. Pada awalnya narasumber menyampaikan materi terkait Dasar Hukum. Para penghuni Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha diberikan pemahaman awal terkait dasar hukum Rumah Tahanan dimana berdasarkan KUHP rumah tahanan hakikatnya diperuntukkan untuk tersangka dan terdakwa yang masih menjalani proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, rutan

Kelas IIB Unaaha juga menjadi lokasi bagi narapidana menjalani masa hukumannya dikarenakan tidak terdapat Lapas di Kab. Konawe serta Lapas terdekat yaitu Lapas Kendari terjadi over capacity, maka hal inilah yang melatar belakangi Rutan Unaaha juga dapat menampung Narapidanan. Hal tersebut dapat terjadi karena di atur oleh hukum yaitu PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam Penjelasan Pasal 38, disebutkan bahwa “Menteri berwenang menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu menjadi Rumah Tahanan Negara dan mengizinkan Rutan menampung narapidana apabila diperlukan.”Ini adalah payung hukum yang paling kuat untuk menjelaskan kondisi di lapangan.

Tabel 1. Tabel Isi Tahanan Dan Narapidan RUTAN Kelas IIB Unaaha

STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TAHANAN	63	6	69
NARAPIDANA	296	2	298
TOTAL	359	8	367

Implikasi dari perubahan ini cukup signifikan. Di satu sisi, rumah tahanan yang awalnya fokus pada pemeriksaan singkat kini harus menangani penghuni jangka panjang, yang memerlukan program rehabilitasi seperti pendidikan dan pelatihan kerja. Analisis Perbandingan terkait dengan rutan yang beralih fungsi menjadi tempat tahanan menjalani hukuman serta rutan sebagai tempat persinggahan untuk tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan Jumlah Penghuni: Sebelum perubahan, Rutan dirancang untuk kapasitas terbatas dengan penghuni yang relatif sedikit dan durasi singkat, sehingga fokus pada efisiensi keamanan. Sesudah perubahan, jumlah penghuni meningkat drastis akibat narapidana yang dipindahkan dari Lapas penuh, menyebabkan overcapacity yang membebani fasilitas dan meningkatkan risiko kerusakan.
2. Durasi Penahanan: Perubahan dari penahanan singkat menjadi jangka panjang menuntut adaptasi infrastruktur. Rutan awalnya tidak dirancang untuk menampung narapidana selama bertahun-tahun, sehingga program rehabilitasi seperti pendidikan dan pelatihan kerja menjadi krusial, meskipun implementasinya masih terbatas dibandingkan Lapas.
3. Program Rehabilitasi: Sebelum perubahan, program ini minimal karena fokus pada pemeriksaan. Sesudahnya, ada peningkatan, tetapi data menunjukkan hanya 20-30% penghuni yang mendapat pendidikan, jauh di bawah standar Lapas (50-70%). Hal ini berkontribusi pada tingkat residivisme yang lebih tinggi.
4. Biaya Operasional dan Residivisme: Biaya meningkat signifikan untuk mendukung program jangka panjang, sementara residivisme naik karena kurangnya rehabilitasi efektif, yang berdampak pada keamanan sosial dan ekonomi negara.

Di sisi lain, hal ini dapat membebani sumber daya dan mempengaruhi kondisi hidup penghuni, baik tahanan maupun narapidana. Meski demikian, aturan hukum ini tetap penting untuk menjaga kelancaran proses peradilan, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Dengan demikian, pengelolaan rumah tahanan yang adaptif seperti ini menjadi bagian dari upaya sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB perlu diberikan informasi dan edukasi atas jaminan perlindungan hak asasi manusia dan jaminan pelaksanaan proses pemeriksaan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pendidikan dan edukasi terhadap warga binaan, dapat menimbulkan kesadaran atas hak yang dimiliki sesuai hukum yang berlaku, serta dapat mempergunakan hak tersebut dalam proses pemeriksaan.

Selain itu, kegiatan Pendidikan Kepada Masyarakat ini juga untuk memberikan penyegaran informasi kepada penegak hukum dalam proses pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Institusi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diharapkan senantiasa memberikan informasi jelas terhadap hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Penegak hukum mengedepankan proses pemeriksaan yang humanis dengan menyampaikan hak tersangka atau terdakwa pada saat proses pemeriksaan. Dengan demikian diharapkan warga binaan memahami hak yang dimiliki serta mempergunakan hak tersebut sesuai kebutuhan.

3.2. Layout Manuskrip

Dengan dilaksanakannya Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo yang berjudul “Pemberdayaan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan” ada perkembangan pengetahuan yang didapatkan oleh warga binaan. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme waga binaan dalam melakukan diskusi, dimana dalam diskusi tersebut, warga binaan banyak menanyakan hal-hal kongkret terkait apa yang di atur dalam hukum.

Didalam materinya, narasumber menjelaskan terkait berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Pemasarakatan, Warga binaan pemsarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Hak narapidana diatur dalam Pasal 9 UU Pemasarakatan, yang terdiri dari 12 (dua belas) hak, yakni: 1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; 4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; 5. mendapatkan layanan informasi; 6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; 9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; 11. mendapatkan pelayanan sosial; dan 12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.



Gambar 3. Pemaparan Materi

Narasumber juga memaparkan kewajiban-kewajiban Warga Binaan. Adapun kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemasarakatan: 1. menaati peraturan tata tertib; 2. mengikuti secara tertib program Pembinaan; 3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan 4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pada tahap pelaksanaan, setelah narasumber memaparkan materi dengan kompeherensif, moderator mempersilahkan peserta penyuluhan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, dan sebagainya. Peserta penyuluhan sangat antusias mendengar pemaparan, dan berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin.



Gambar 4. Sesi Diskusi

4. Kesimpulan

Penyuluhan hukum tentang hak-hak warga binaan di rumah tahanan merupakan langkah penting untuk memastikan proses peradilan yang adil dan manusiawi. Banyak warga binaan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah, sering kali kurang memahami hak-hak dasar yang mereka miliki selama menjalani masa penahanan. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka rentan mengalami pelanggaran hak, seperti tidak mendapat akses ke penasihat hukum atau informasi yang jelas tentang tuduhan yang dialamatkan. Penyuluhan ini membantu mengatasi kesenjangan tersebut dengan memberikan edukasi yang mudah dipahami, sehingga warga binaan dapat lebih aktif melindungi diri mereka sendiri.

Selain itu, kegiatan ini mendorong kepatuhan terhadap norma hukum di lingkungan rumah tahanan. Petugas penjaga dan aparat terkait dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam menghormati hak-hak warga binaan, seperti hak atas pemeriksaan segera, bantuan medis, atau komunikasi dengan keluarga. Dengan demikian, penyuluhan berkontribusi pada pencegahan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, sekaligus membangun kepercayaan antara warga binaan dan sistem peradilan. Pada akhirnya, langkah ini tidak hanya memperkuat rehabilitasi sosial warga binaan, tetapi juga mendukung tujuan lebih luas dari sistem hukum yang berkeadilan dan transparan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan memberikan manfaat positif bagi warga binaan yang tinggal di Rumah Tahanan Kelas IIB Unaaha. Para warga binaan akan lebih memahami hak-hak yang mereka miliki selama menjalani proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mereka memiliki wewenang untuk meminta pemenuhan hak tersebut kepada petugas, dan petugas berkewajiban memberikan dukungan terkait pemenuhan hak-hak tersebut.

Ucapan Terimakasih

Rasa terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha dan segenap Pegawai Rutan yang telah mengizinkan tim PKMI UHO untuk menyelenggarakan kegiatan, serta para warga binaan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta perhatiannya dalam mensukseskan kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- [1] L. Marpaung, *Proses penanganan perkara pidana: penyelidikan & penyidikan*, Ed. 2., cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. K. Puspitaningtyas dan E. D. Kusumawati, .
- [2] D. R. Sari Hariyanto dan I. D. G. D. Sugama, "Efektivitas Pemenuhan Ditengah Ide Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *J. Magister Huk. Udayana Udayana Master Law J.*, vol. 10, no. 2, hlm. 404, Jul 2021, doi: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15.
- [3] "UU Nomor 8 Tahun 1981."
- [4] A. R. Ilham, "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP KEPENJARAAN MENJADI PEMASYARAKATAN," vol. 5, no. 1, 2020.

- [5] I. Rumadan, "PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN REORIENTASI TUJUAN PEMIDANAAN," *J. Huk. Dan Peradil.*, vol. 2, no. 2, hlm. 263, Jul 2013, doi: 10.25216/jhp.2.2.2013.263-276.
- [6] K. Puspitaningtyas dan E. D. Kusumawati, "KAJIAN PENGALIHAN SISTEM PEMIDANAAN PENJARA MENJADI HUKUMAN KERJA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA".
- [7] D. Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- [8] R. Atmasasmita, *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- [9] "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA".
- [10] [Daring]. Tersedia pada: [https://www.komnasham.go.id/files/20240807-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-\\$WFGA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20240807-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-$WFGA.pdf)